



## Analisis Kompetensi Guru SMP Negeri di Kabupaten Polman Sulawesi Barat

**Husain Syam<sup>1</sup>, Bakhrani A. Rauf<sup>2</sup>**

Universitas Negeri Makassar

**Abstract.** The purpose of the research is to find out: pedagogic competence, professional competence, personal competence, and social competence of public junior high school teachers in Polman Regency, West Sulawesi. This research is classified as a survey. The research location is Polman Regency, West Sulawesi Province. The determination of the sample schools was carried out by purposive random sampling method. Respondents of the research were certified junior high school teachers. The variables to be considered were: (1) pedagogic competence, (2) professional competence, (3) personal competence, (4) social competence of public junior high school teachers in Polman Regency, West Sulawesi. The analysis used is descriptive analysis. The results showed that: (1) the pedagogical competence of junior high school teachers in Polman Regency, West Sulawesi in the seven aspects studied was classified as high, (2) the professional competence of junior high school teachers in Polman Regency, West Sulawesi in five aspects was classified as high, (3) the personal competence of junior high school teachers in Polman Regency, West Sulawesi in the seven aspects studied are classified as very high, (4) the social competence of junior high school teachers in Polman Regency, West Sulawesi in the four aspects studied is classified as high.

**Keywords:** Junior High School Teachers, Competence, Pedagogical, Professional, and Social.

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun (2005)<sup>[1]</sup> Tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa, guru adalah pendidik profesional yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun (2007)<sup>[2]</sup> Tentang Standar Kompetensi Akademik dan Kompetensi guru dijelaskan bahwa, kualifikasi akademik guru SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA minimum diploma empat (D-4) atau sarjana (S-1). Selain itu, guru harus menguasai empat kompetensi utama, yaitu pedagogis, keperibadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi ini terintegrasi dalam kinerja guru.

Guru pada tingkat sekolah lanjutan atas menengah pertama (SMP) memegang peranan yang sangat penting di tengah masyarakat. Peranan tersebut

adalah sebagai pengajar, pembimbing, pengayong, motivator atau dengan kata lain pendidik siswa pada tingkatan SMP dan merupakan pendidik profesional pada bidangnya masing-masing. Kompetensi guru SMP perlu diketahui, sehingga memudahkan untuk pengembangan kariernya. Mulyasa (2007)<sup>[3]</sup> menyatakan aspek yang paling penting dimiliki oleh guru adalah kompetensi. Rendahnya kompetensi guru akan berakibat pada rendahnya pelaksanaan pembelajaran. Rendahnya mutu pembelajaran akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan keterampilan siswa.

Data tentang kompetensi guru SMP Negeri di Kabupaten Polman Sulawesi Barat belum tersedia. Oleh karena itu penelitian yang ingin mengungkap kompetensi guru SMP Negeri di Kabupaten Polman menarik untuk dilakukan. Adanya data tentang kompetensi guru SMP tersebut memudahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Polman untuk membijaki dan membuat program sehubungan dengan kompetensi guru SMP Negeri.

Atas dasar uraian terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: kompetensi pedagogik, profesional, keperibadian, dan sosial guru SMP Negeri Di Kabupaten Polman Sulawesi Barat.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun (2003)<sup>[4]</sup> Tentang Sistem Pendidikan Nasional, di dalamnya dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun (2003)<sup>[4]</sup> Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa, Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun (2003)<sup>[4]</sup> Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan konseler. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun (2005)<sup>[1]</sup> Tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa, guru adalah pendidik profesional yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun (2005)<sup>[1]</sup> Tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa, guru adalah pendidik profesional yang mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peran guru sebagaimana diutarakan oleh Uzer Usman (2011)<sup>[5]</sup> menyatakan bahwa peran guru dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut: (a) sebagai demonstrator, (b) sebagai pengelola kelas, (c) sebagai mediator dan fasilitator, dan (d) sebagai evaluator. Zainal Aqib (2009)<sup>[6]</sup> menyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini, pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Zainal Aqib (2009)<sup>[6]</sup> menyatakan bahwa guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berhak: (a) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, (b) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, (c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (d) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan, (f) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan perundang-undangan, (g) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas, (h) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, (i) memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan dalam pendidikan, (j) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan (k) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Mulyasa (2006)<sup>[3]</sup> menyatakan bahwa kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kafaah membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalitas. Jejen (2011)<sup>[7]</sup> menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Kompetensi tersebut harus dimiliki oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan. Selanjutnya Jejen (2011)<sup>[7]</sup> menyatakan bahwa kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar.

Dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun (2005)<sup>[8]</sup> tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan empat kompetensi guru dalam perpektif nasional adalah: (1) kompetensi pedagogis, (2) kompetensi keperibadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP 2006)<sup>[9]</sup> menjelaskan bahwa, kompetensi pedagogis adalah kemampuan pendidik dalam

pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman tentang wawasan atau landasan kependidikan, (b) pemahaman tentang peserta didik, (c) pengembangan kurikulum, (d) perancangan pembelajaran, (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) evaluasi hasil belajar, dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian pendidik yang meliputi: (a) berahlak mulia, (b) mantap stabil dan dewasa, (c) arif dan bijaksana, (d) menjadi teladan, (e) mengevaluasi kinerja sendiri, (f) mengembangkan diri, dan (g) relegius. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat yang meliputi (a) berkomunikasi lisan dan tulisan, (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar, (b) materi ajar yang ada dalam sekolah, (c) hubungan konsep antara mata pelajaran terkait, (d) penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Reber (2010)<sup>[10]</sup> dinyatakan bahwa profil adalah sebuah persentasi umum watak dan karakteristik kepribadian individu yang ditampilkan terkait dengan seperangkat norma bagi populasi secara keseluruhan. Profil dapat diartikan sebagai gambaran ringkas suatu obyek. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana yang tertuang dalam Depdiknas (2001)<sup>[11]</sup> dinyatakan bahwa profil adalah sketsa biografis. Jika ditinjau dari etimologi atau asal usulnya kata profil berasal dari bahasa Italia, yaitu "*profilo*" dan "*profilore*" yang berarti gambaran secara garis besar. Dalam Bahasa Inggris, kata profil juga ditemukan dalam bentuk "*profile*" yang didefinisikan sebagai "*a representation of something in outline*" yang artinya gambaran dari sesuatu dalam bentuk garis besar. Kemdikbud Republik Indonesia (2019)<sup>[12]</sup> mengemukakan bahwa di Indonesia, profil guru juga dapat diringkas dari kumpulan capaian kinerja guru dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya sebagai pendidik profesional.

Sehubungan dengan guru, secara tegas dalam buku "*Amerika's Teachers: Profile of profession* (1993)<sup>[13]</sup> mengemukakan bahwa profil guru tergambar dari kualifikasi guru itu sendiri. Profil guru meliputi tiga hal pokok, yaitu: (1) *education attainment* yang mengacup: level pendidikan yang ditempuh seorang guru sebelum dan saat menjalankan profesi sebagai guru, (2) *certification*, jenis sertifikat yang berhasil diraih oleh guru, baik sertifikasi sebagai pendidik profesional, maupun sertifikasi keterampilan dan kompetensi lain yang mendukung profesi, (3) *experiences* atau pengalaman/rekam jejak guru dalam mengajar yang tergambar dari durasi atau lama bertugas sebagai guru.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah survei. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Polman Propinsi Sulawesi Barat. Variabel yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah kompetensi guru SMP Negeri di Kabupaten Polman Sulawesi Barat yang terdiri dari: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi keperibadian, dan (4) kompetensi sosial.

Sampel sekolah dipilih dengan metode *purposive sampling*, yakni SMP Negeri yang tergolong peringkat satu, SMP Negeri yang tergolong peringkat dua, dan SMP Negeri yang tergolong peringkat tiga. Masing-masing peringkat sekolah dipilih dua sekolah dengan metode *random sampling*. Dengan demikian jumlah sampel sekolah adalah enam SMP. Responden penelitian dipilih dengan metode *purposive sampling*, yakni guru yang sudah tersertifikasi, yakni masing-masing sepuluh guru. Dengan demikian total sampel adalah 60 guru yang sudah tersertifikasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kompetensi kepada setiap anggota sampel. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Kompetensi Pedagogik.

Hasil analisis statistik deskriptif kompetensi pedagogik guru SMP Negeri di Kabupaten Polman Sulawesi Barat yang meliputi: (a) pemahaman tentang wawasan atau landasan kependidikan, (b) pemahaman tentang peserta didik, (c) pengembangan kurikulum, (d) perancangan pembelajaran, (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) evaluasi hasil belajar, dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya berada pada kategori tinggi. Kompetensi ini hendaknya ditingkatkan dan dipertahankan oleh guru.

### Kompetensi Profesional

Hasil analisis statistik deskriptif kompetensi profesional guru SMP Negeri di Kabupaten Polman Sulawesi Barat yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar, (b) materi ajar yang ada dalam sekolah, (c) hubungan konsep antara mata pelajaran terkait, (d) penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan (e) kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional berada pada kategori tinggi. Kompetensi ini hendaknya ditingkatkan dan dipertahankan oleh guru.

### **Kompetensi Keperibadian**

Hasil analisis statistik deskriptif kompetensi keperibadian guru SMP Negeri di Kabupaten Polman Sulawesi Barat yang meliputi: (a) berahlak mulia, (b) mantap stabil dan dewasa, (c) arif dan bijaksana, (d) menjadi teladan, (e) mengevaluasi kinerja sendiri, (f) mengembangkan diri, dan (g) relegius tergolong tinggi. Kompetensi ini hendaknya ditingkatkan dan dipertahankan oleh guru.

### **Kompetensi Sosial**

Hasil analisis statistik deskriptif kompetensi sosial guru SMP Negeri di Kabupaten Polman Sulawesi Barat yang meliputi: (a) berkomunikasi lisan dan tulisan, (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar tergolong tinggi. Kompetensi ini hendaknya ditingkatkan dan dipertahankan oleh guru.

### **Pembahasan**

Kompetensi pedagogis guru SMP di Kabupaten Polman dalam pengelolaan peserta didik tergolong tinggi. Hal itu disebabkan karena guru telah mendapatkan materi-materi pendidikan yang berhubungan cara-cara mengajar dengan baik. Selain itu guru juga bersungguh-sungguh untuk mengoptimalisasikan potensi dirinya dalam mengajar membimbing siswa. Selanjutnya guru juga banyak mendapatkan pengarahan dari kepala sekolah tentang proses belajar mengajar, sehingga dalam proses belajar mengajar guru tidak kelihatan mengalami kesulitan.

Kompetensi profesional guru SMP di Kabupaten Polman dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam tergolong tinggi. Hal itu disebabkan oleh motivasi, sikap, dan kepedulian guru dalam melakukan tugasnya sangat tinggi. Hal itu terlihat bahwa tidak ada guru yang terlambat datang di sekolah. Tidak ada guru yang terlambat masuk mengar pada ruang kelas yang sudah ditentukan. Para guru senang dan dan memperlihatkan jati dirinya sebagai seorang guru yang profesional dalam bidangnya masing-masing. Guru kelihatannya menguasai materi ajar yang diajarkan. Selain itu motivasi kepala sekolah juga membuat guru lebih senang tinggal disekolah, lebih senang mengajar, lebih tertarik mengajar dan bersahabat dengan siswa.

Kompetensi keperibadian guru SMP di Kabupaten Polman tergolong sangat tinggi. Hal itu disebabkan oleh karena guru memahami tanggung jawabnya sebagai seorang guru yang profesional. Guru menggunakan pakaian yang rapih sesuai aturan sekolah. Guru selalu mengenakan atributnya. Guru memiliki sifat yang tidak egois. Guru memperlihatkan kemandirian dalam mengajar dan mengevaluasi hasil belajar. Guru memiliki ahlak mulia yang tercermin dengan tidak membedakan pelayanan mereka terhadap siswa. Guru beristirahat pada jam istirahat dan melakukan



ibadah kepada tuhanNya sesuai jadwal dan keyakinan menurut agamanya masing-masing.

Kompetensi Sosial guru SMP di Kabupaten Polan sebagai bagian dari masyarakat tergolong tinggi. Hal itu disebabkan oleh adanya kesempatan bagi guru untuk bersosialisasi, bergaul antara sesama guru, bergaul dengan para orang tua siswa dengan tetap membawa dirinya sebagai seorang guru yang profesional. Guru memperlihatkan kemampuannya untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan, sehingga antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan siswa, guru dengan orang tua siswa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) kompetensi pedagogis, guru SMP di Kabupaten Polman Sulawesi Barat berada pada kategori tinggi, (2) kompetensi profesional guru SMP di Kabupaten Polman Sulawesi Barat berada pada kategori tinggi, (3) kompetensi kepribadian guru SMP di Kabupaten Polman Sulawesi Barat berada pada kategori tinggi, dan (4) kompetensi sosial guru SMP di Kabupaten Polman Sulawesi Barat berada pada kategori tinggi.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih disampaikan berturut-turut kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) atas kebijakan dana penelitian yang disediakan sebagai bentuk pembinaan dosen UNM dalam melakukan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Makassar (LP2M UNM) atas arahan dan petunjuknya dalam melakukan penelitian.
3. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak dapat disebut namanya satu persatu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1]. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang guru dan Dosen.
- [2]. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Akademik dan Kompetensi Guru.
- [3]. Mulyasa, E. 2007. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Rosdakarya.
- [4]. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [5]. Uzer Usman, M. 2011. Menjadi Guru Profesional, Edisi Kedua. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [6]. Zainal Aqib. 2010. Guru Profesional Berstandar Nasional, Cetakan Kedua. Bandung: Yrama Widya.



**SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN 2022**

*"Membangun Negeri dengan Inovasi tiada Henti Melalui Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat"*

LP2M-Universitas Negeri Makassar

- [7]. Jejen, M. 2011. Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Prktik. Jakarta: Kencana.
- [8]. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun (2005) Tentang Standar Nasional Pendidikan
- [9]. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 2006: Jakarta.
- [10]. Reber, S.A; Reber, S.E. 2010. Kamus Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [11]. Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI). 2001. Jakarta: Depdiknas.
- [12]. Kemementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Dekdikbud RI. 2019).
- [13] *Amerika's Teachers*. 1993. *Profile of profession*.